



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1402 /SK/2020

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KAWASAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa berdasarkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 309/SK/2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Kawasan Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Kawasan Universitas Mulawarman Taun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor Nomor 03/UN17/WR/2020, tanggal 10 Januari 2020, perihal Usulan Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Kawasan Universitas Mulawarman Taun 2020;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KAWASAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020**
- KESATU :** Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Kawasan Universitas Mulawarman Taun 2020, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Struktur Pengelola diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2020




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1402 /SK/2020
TANGGAL 13 JANUARI 2020
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DAN
KAWASAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

-
- Pengarah : Rektor Universitas Mulawarman
1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM. dan Keuangan Unmul
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unmul
- Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Unmul
- Ketua : Purwadi, SE.,M.Si
- Sekretaris : Syaharuddin Y, SE.,MM
- Administrasi dan Humas : 1. Yudi Rois Panggabean, SE
2. Danil Oktavian, S. Kom
- Dewan Fakar : 1. Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si
2. Dr. Jiuhardi, SE.,MM
3. Indra Sunyoto Kurniawan, SE.,MSA.,Ak
4. M. Ikbal, SE.,MSA, CMA
5. Dr. Ir. Sumaryono, M.Sc
-



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024